

**LAPORAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM**

**I. LATAR BELAKANG**

**a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

#### **b. Gambaran Umum**

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan evaluasi di bidang Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan hal tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi antara lain sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi dibidang pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bagian Pemerintahan memiliki fungsi : menyiapkan bahan rapat koordinasi forkopimda provinsi, menyiapkan bahan fasilitasi Pembentukan kawasan khusus bencana, kabakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban, analisis data tentang tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut untuk menunjang fungsi dari Bagian Pemerintahan dengan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

## **II. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN**

### **a. Indikator Keluaran**

Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemerintahan Umum di Sumatera Barat.

**b. Keluaran**

Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemerintahan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

**III. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

**IV. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

**a. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana kegiatan yaitu Pejabat beserta staf pada Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.


**b. Penanggungjawab Kegiatan**

Penanggungjawab umum kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis kegiatan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



**V. JADWAL KEGIATAN**

**Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2022.

**VI. ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA**

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2022 semula, sebesar **Rp. 84.634.247,-** setelah perubahan menjadi **Rp. 384.634.247,-** bertambah untuk belanja hibah sejumlah Rp. 300.000.000,- realisasi keuangan untuk kegiatan ini adalah **Rp 381.655.190,- (99,23 %)**, dengan realisasi fisik 100 %. Silpa untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.979.057,-

**VII. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

**a. Kegiatan**

1. Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Rapat penyusunan data dan laporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sekaligus coaching teknis penginputan evidence
4. Rapat Presentasi kegiatan hibah pada Pemuda Pancasila dan Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Barat
5. Rapat Penyampaian RAB kegiatan hibah kepada Pengurus PWRI Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Legiun Veteran RI
6. Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP TA 2022
7. Rapat Study comperative luar daerah dan dalam provinsi komisi I DPRD Kab. Pasaman Barat
8. Monitoring dan koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan dekonsentrasi, ke Kementerian Dalam Negeri dan Luar Daerah lainnya.
9. Dana Hibah

**b. Uraian kegiatan**



1. **Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat**, telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 18 Agustus 2022 di Hotel Pangeran Beach secara offline, peserta pada acara Rapat Koordinasi ini yang merupakan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat dengan 5 (lima) unit kerja yaitu bidang pemerintahan, bidang hukum dan organisasi, bidang keuangan, bidang perencanaan dan bidang pengawasan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-576-2022 tanggal 22 Juli 2022, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan notulen rapat sebagai berikut :

- Perangkat Gubernur merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian, dimana perangkat gubernur terdiri dari sekretariat dan 5 (lima) unit kerja, yaitu unit kerja bidang pemerintahan, unit kerja bidang hukum dan organisasi, unit kerja bidang keuangan, unit kerja bidang perencanaan serta unit kerja bidang pengawasan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah yang berperan sebagai koordinator perangkat Gubernur terus membangun koordinasi dengan seluruh unit kerja perangkat Gubernur dalam rangka terlaksananya kegiatan dekonsentrasi secara efektif, efisien dan akuntabel.
- Dukungan seluruh Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur, yang dilaporkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- Dalam rangka optimalisasi perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dimana Gubernur mengemban 46 (empat puluh enam) jenis tugas dan wewenang yang bersifat atributif, melalui dana dekonsentrasi baru membiayai 9 (sembilan) tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, supaya berjalan baik sesuai dengan target gubernur berkinerja baik serta berjalan optimal baik dari sisi capaian kinerja dan anggaran.

2. **Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat**, telah dilaksanakan rapat pada tanggal 18 November 2022 di Hotel Pangeran Beach secara offline, peserta pada acara Rapat Koordinasi ini yakni Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, serta Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat, yang dibuka oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, dengan notulen rapat sebagai berikut :

- Gubernur dan wakil gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berada di daerah, artinya apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, harus disampaikan kepada daerah melalui Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan lebih memahami fungsi dekonsentrasi yang menitikberatkan pada pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada perwakilan pemerintah yang ada di daerah.
- Mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan mampu menekankan kepada hubungan yang bersifat pembinaan dan pengawasan (binwas).
- Terdapat 46 urusan tugas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dari 46 tugas tersebut, terdapat 4 satuan kerja (satker) yang dititipkan kepada pemerintah provinsi antara lain : Inspektorat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Selanjutnya, untuk tahun depan akan diadakan penambahan satuan kerja (satker) Polpum yaitu Kesbangpol dan BPKAD.
- Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ruang fiskal yang ada dianggap terlalu sempit.
- Bahwa dalam 2 dasawarsa terakhir masih banyak terdapat persoalan, diantaranya : Politisasi ASN, Pemekaran Penataan

Daerah, Tarik menarik kewenangan, Ketergantungan fiscal

- Berkenaan dengan hal tersebut, terlalu sering surat edaran yang masuk kepada pemerintah provinsi yang isinya merubah arah kebijakan, sehingga pemerintah provinsi selalu menyesuaikan dengan cepat terhadap arah kebijakan hal tersebut.
- Selanjutnya Prof. Djohermansyah Djohan berharap bahwa dalam pelaksanaan merancang suatu kebijakan, utamakan hal yang akan menimbulkan stabilitas Gubernur dan Kab/Kota.

3. **Rapat penyusunan data dan laporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sekaligus coaching teknis penginputan evidence**, telah dilaksanakan rapat pada tanggal 19 Desember 2022 yang dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, peserta rapat Inspektorat Provinsi, Bappeda Provinsi, DPM- PTSP, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, dengan notulen rapat sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan Tugas gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat , gubernur di bantu oleh sekretaris gubernur sebagai GWPP dan unit-unit kerja yang terdiri dari : Unit Kerja Bidang Pemerintahan, Unit kerja Bidang Hukum & organisasi, Unit Kerja Bidang Keuangan, Unit Kerja Bidang Perencanaan, Unit Kerja Bidang Pengawasan.
- Tahun Tahun 2022 untuk OPD BPKAD dan Biro Organisasi, terkait penginputan evidence belum ada di aplikasi SIPGWPP, karena OPD tersebut belum adanya dana dekonsentrasi.
- Tahun 2023, pada satker Setda Provinsi Sumatera Barat ada 2 OPD bergabung ke DIPA Setda tersebut, yaitu BPKAD dan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
- Mekanisme pelaporan secara online melalui aplikasi SIP GWPP dilaksanakan penginputan oleh masing-masing unit kerja dibawah koordinasi Sekrterariat GWPP dan di laporkan selambat-lambatnya tanggal 25 Desember 2022.
- Pelaksanaan pelaporan melalui aplikasi SIP GWPP dilaksanakan sesuai dengan template yang telah disediakan dengan mangacu kepada indikator dan sub indikator yang di implementasikan dalam kegiatan dan dilaporkan bersamaan dengan evidence dari kegiatan tersebut.
- Mekanisme pelaporan secara manual dilaksanakan oleh masing-

masing unit kerja dibawah koordinasi Sekrterariat GWPP dan dilaporkan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun pelaksanaan (Februari 2023).

4. **Rapat Presentasi kegiatan hibah pada Pemuda Pancasila dan Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Barat**, berdasarkan penetapan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat , ditetapkan pemberian hibah untuk organisasi Pemuda Pancasila dan Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Barat.
5. **Rapat Penyampaian RAB kegiatan hibah kepada Pengurus PWRI Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Legiun Veteran RI**, berdasarkan penetapan APBD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat , ditetapkan pemberian hibah untuk Pengurus PWRI Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Legiun Veteran RI Provinsi Sumatera Barat.
6. **Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP TA 2022**, dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP dengan mempedomani petunjuk tekhnis serta optimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome yang telah ditetapkan.
7. **Rapat Study comperative luar daerah dan dalam provinsi komisi I DPRD Kab. Pasaman Barat**, dalam rangka temu ramah terkait tentang Pemerintahan Daerah
8. **Monitoring dan koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan dana dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ke Kementerian Dalam Negeri dan Luar Daerah lainnya**, dalam rangka monitoring dan koordinasi kebijakan terkait pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran, ke Kabupaten/Kota dan dalam rangka monitoring dan koordinasi kebijakan terkait pelaksanaan tugas pembantuan di daerah.
9. **Dana Hibah**, dilaksanakan oleh Markas Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Barat, berkaitan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban permintaan dana tahap pertama sebesar 70 % dari Rp. 300.000.000,- yaitu sejumlah Rp. 210.000.000,- dan tahap kedua 30 % dari Rp. 300.000.000,- yaitu sejumlah Rp. 90.000.000,- (SP2D terlampir).

## VIII. PERMASALAHAN

Terkait untuk melaksanakan tugas pokok sub bagian Pemerintahan Umum memiliki fungsi menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi, fungsi ini telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan juga tufoksi yang lainnya.

## IX. SOLUSI

Lebih inten untuk koordinasi atau sharing terkait tugas pokok agar lebih spesifik untuk kegiatannya.

Padang, Desember 2022  
Kabag Pemerintahan,







